



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

8. Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya.
9. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.
10. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
11. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
12. Rumah Kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
13. Pusat Daur Ulang adalah tempat melakukan proses untuk menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada disusun dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional dan Jakstrada Provinsi Jawa Timur.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Jakstrada dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Identifikasi potensi timbulan sampah;
 - b. Pengumpulan dan pengelolaan data timbulan sampah;
 - c. Penyusunan neraca pengelolaan sampah;
 - d. Penetapan strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

**Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga**

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan setiap orang melalui :
- a. efisiensi penggunaan bahan yang dapat menimbulkan sampah;
 - b. rancangan produk yang mengarah pada penggunaan bahan atau proses yang lebih sedikit menghasilkan sampah atau sampah yang ditimbulkan bisa dipakai ulang dan/atau didaur ulang;
 - c. penggunaan bahan yang berasal dari hasil daur ulang barang bekas/limbah;
 - d. pengurangan penggunaan bahan yang mengandung B3;
 - e. pengurangan penggunaan kantong plastik dan kemasan yang tidak dapat terurai dengan menggantikan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang dan kemasan yang dapat/mudah terurai.
- (4) Pendaauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c melalui :
- a. Pengembangan Bank Sampah;
 - b. Pusat Daur Ulang;
 - c. TPST 3R/TPST;
 - d. Rumah Kompos

- (5) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a adalah kegiatan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik, sampah an organik, sampah limbah B3 dan sampah campuran.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah ke TPS/TPST sampai TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.

- (4) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (5) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

Penetapan strategi, target, dan program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa indikator, antara lain :

- a. potensi timbulan sampah;
- b. jumlah pengurangan sampah;
- c. jumlah penanganan sampah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :
 - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan baik formal maupun non formal serta sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - d. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- e. penguatan komitmen pemerintah desa melalui APB Desa dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. penguatan komitmen dunia pendidikan terkait edukasi pengurangan sampah.
- (2) Penetapan Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
- a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
 - c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - d. Penguatan penegakan hukum;
 - e. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. Pembentukan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - g. penguatan komitmen pemerintah desa melalui APB Desa dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - h. penguatan komitmen dengan dunia pendidikan terkait edukasi penanganan sampah.

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan berdasarkan :
- a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
 - b. Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Potensi timbulan sampah.
- (2) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah di tahun 2025.
- (3) Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 70 % (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah di tahun 2025.

- (4) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan :
- a. Pengembangan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomis;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan;
 - c. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
- (2) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang meliputi kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan;
 - b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

Pasal 9

Program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Bupati bertugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;

- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Jakstrada dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (6) Laporan Jakstrada kabupaten dilakukan evaluasi oleh bupati
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada Tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 24 Oktober 2018

Nomor : 50 Tahun 2018

I. TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SITUBONDO

I.1 TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SITUBONDO

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	92.021	92.573	930.439	93.687	94.250	94.815	95.384	95.956
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	16.564	18.515	204.697	22.485	24.505	25.600	26.707	28.787

Catatan :

- Index laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo sebesar 0,6% pertahun
- Estimasi Timbulan Sampah per-Jiwa 0,37 Kg/Jiwa/Per-hari

I.2. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SITUBONDO

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	92.021	92.573	930.439	93.687	94.250	94.815	95.384	95.956
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	16.564	18.515	204.697	22.485	24.505	25.600	26.707	28.787

Catatan :

- a. Index laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo sebesar 0,6% per-tahun
- b. Estimasi Timbulan Sampah per-Jiwa 0,37 Kg/Jiwa/Per-hari

II. PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SITUBONDO TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kineja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Pembentukan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di lingkungan, melalui: • Pembuatan aplikasi pengelolaan manajemen bank sampah berbasis smartphone.	Aplikasi	0	1	0	1	0	1	0	1	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan baik formal maupun informal serta sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, melalui : • Pelatihan daur ulang sampah	Kecamatan	3	5	5	5	6	6	7	7	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur

		<p>Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	<p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, melalui : Sosialisasi pembatasan timbulan sampah, dengan materi : <ul style="list-style-type: none"> • Diet kantong plastik • Menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali • Komposting untuk sampah organik </p>	Kecamatan	3	4	6	8	10	13	15	17	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		<p>Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	<p>Pengembangan pengelolaan sampah bernilai ekonomis, melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan TPS3R/TPST </p>	Unit	1	2	2	4	4	6	6	7	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur

		Penguatan komitmen pemerintah desa melalui APBDesa dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bank sampah. 	Unit	32	36	40	45	60	75	87	100	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Penguatan komitmen dunia pendidikan terkait edukasi pengurangan sampah	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sekolah adiwiyata • Pengembangan Eco pesantren 	Sekolah Pesantren	40 1	50 2	60 2	75 2	85 3	95 3	105 4	120 5	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
2.	Peningkatan kineja penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyediaan jasa penyediaan kebersihan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tenaga kebersihan dan sarana kebersihan. 	Orang	360	390	420	445	495	520	550	600	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur

		Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan SIGAP (pemberian penghargaan berupa trophy, piagam dan uang). 	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Penguatan penegakan hukum	Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan, melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TIM Kebersihan Kota. • Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 	Tim	0	1	0	0	0	0	0	0	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Pembentukan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan aplikasi sistem informasi pengendalian sampah (SIPESAH Situbondo) 	Aplikasi	1	0	1	0	0	0	0	0	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur

		Penguatan komitmen dengan dunia pendidikan terkait edukasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan sarana pengolahan sampah ke sekolah. 	Unit	25	50	50	75	75	100	125	150	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat 	Aplikasi	1	0	0	0	0	0	0	0	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
		Penguatan kordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah	Penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan persampahan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan TPST • Pengembangan TPA 	Unit	2 1	4 0	7 1	10 0	12 1	16 0	20 0	25 0	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur

		Penguatan komitmen pemerintah desa melalui APB Desa dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengadaan sarana dan prasana pengelolaan persampahan, melalui: Pengadaan • tong sampah • gerobak sampah • kendaraan roda 3 • TPS • Dump Truck/Arm Roll Truck	Unit	200	100	200	200	300	300	250	250	Pemerintah kabupaten/ DLH Kab. Situbondo	KLHK, DLH Prov. Jawa Timur
					50	50	50	50	20	20	40	40		
					14	0	5	5	5	5	5	5		
					2	4	8	8	10	10	15	15		
					1	2	2	2	2	2	2	2		

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO